



**PUTUSAN**

Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sbg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RANJE PANJAITAN;**
2. Tempat lahir : Pinangsori;
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 12 November 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan IV Kelurahan Sori Nauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/IX/Res 1.6/2022/Reskrim tanggal 30 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sibolga Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibolga sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sbg. tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RANJE PANJAITAN bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KHUPidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANJE PANJAITAN, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah celana kaos berkerah bercorak putih hitam coklat dengan berlumuran darah
  - 1 (satu) Buah celana Panjang berwarna Hitam dengan Berkas kotor lumpurDirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan agar terdakwa RANJE PANJAITAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, sehingga Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RANJE PANJAITAN pada hari Selasa tanggal 27 September tahun 2022 sekira pukul 17.30 wib,, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2022, bertempat di Lingkungan IV Kelurahan Sorinauli Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban Mingan Gultom yang mengakibatkan luka”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat saksi korban sedang membersihkan kolam datanglah 3 (tiga) orang perempuan yang bernama SITIMAIDA SIREGAR Als LIZA, SANTI Br HUTAGALUNG dan Boru Jawa ke tempat kolam tempat saksi korban berada untuk meminta buah melinjo kemudian saksi korban beserta ketiga orang tersebut pergi menuju ke pondok yang dimana batang melinjo tersebut berada di samping pondok milik saksi korban. Selanjutnya SANTI Boru HUTAGALUNG dan Boru Jawa memanjat batang melinjo untuk mengambil buah melinjo sedangkan saksi korban bersama dengan SITIMAIDA SIREGAR duduk di bangku yang berada di pondok tersebut, selanjutnya SANTI Boru HUTAGALUNG dan Boru Jawa turun dari pohon melinjo dan pergi untuk pulang akan tetapi SITIMAIDA SIREGAR masih tetap tinggal di pondok tersebut Bersama dengan saksi korban, berselang 2 (menit) SANTI Boru HUTAGALUNG dan Boru Jawa pergi, datanglah terdakwa RANJE PANJAITAN menuju kearah pondok yang dimana pada saat itu saksi korban bersama dengan SITIMAIDA SIREGAR sedang duduk-duduk di kursi yang berada di pondok tersebut, selanjutnya pada saat itu terdakwa RANJE PANJAITAN langsung menghampiri saksi korban dengan mengatakan “dendam nya aku sama mu kau kasih tau aku sama family ku dan kepala desa aku bawa perempuan ke pondok mu ini, akan kuhabisi kau” lalu saksi menjawab “apa kau bilang, dendam kau bilang ku nasehati kau supaya tidak bawa perempuan, kau tidak terima” dan selanjutnya terdakwa RANJE PANJAITAN memukul-mukul botol yang berisikan minuman tuak yang awalnya terdakwa bawa kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan langsung melakukan pemukulan kearah wajah saksi korban dengan menggunakan kedua tangan nya sehingga saksi korban langsung terjatuh ketanah dan setelah saksi korban pun terjatuh ketanah setelah itu terdakwa langsung mencekik leher saksi korban dan menyeret saksi korban sepanjang kurang lebih 5 (lima) meter dan ketika saksi korban sudah tidak berdaya lagi maka terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban. Berselang kurang lebih 5 (lima) menit setelah saksi korban sudah mulai membaik sehingga saksi korban berjalan menuju ke pinggir jalan dan SONDANG SIMANULLANG langsung datang menjumpai saksi korban dan bertanya kepada saksi korban “kenapa nya kau bang” dan saksi korban menjawab “di pukul si ranje” dan selanjutnya SONDANG SIMANULLANG langsung membawa saksi korban berobat ke Klinik terdekat.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Mingan Gultom, mengalami lebam dan bengkak dibawah mata sebelah kanan Uk d + 10 cm, lebam bengkak dibawah mata sebelah kiri Uk d + 8 cm, luka robek dipelipis mata sebelah kanan Uk P=+ 3 cm, L = + 0,1 cm, Luka robek diujung mata sebelah kanan Uk P = + 5 cm L = + 1 cm, Luka lecet ditangan sebelah kanan Uk P= + 5 cm L = + 0.1 cm luka lecet ditangan sebelah kiri Uk P= + 5 cm L = + 0.1 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 2329/Pusk.PS/IX/ 2022 tanggal 27 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dedy Christian Tambunan selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS PINANGSORI KECAMATAN PINANGSORI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Mingan Gultom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Resor Sibolga;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
  - Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.30 Wib di sebuah pondok yang berada disekitar kolam yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Sorinauli, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
  - Bahwa pada awalnya Saksi sedang bekerja membersihkan kolam, kemudian ada 3 (tiga) orang perempuan yang datang menjumpai Saksi, yaitu Saksi Sitimaida Siregar, boru hutagalung, dan boru jawa yang mana 3 (tiga) orang tersebut datang untuk meminta melinjo milik Saksi diatas pondok tempat kejadian;
  - Bahwa 3 (tiga) orang tersebut pergi mengambil melinjo, sedangkan Saksi menunggu dibawah;
  - Bahwa pada saat Saksi menunggu, Terdakwa datang menjumpai Saksi dan Terdakwa mengatakan "untunglah kau datang disini disinilah kau

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sbg.



kuhabisi” sambil Terdakwa memegang botol tuak lalu mengatakan laporkanlah kepada kepala desa;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah menasihati Terdakwa agar Terdakwa jangan membawa-bawa perempuan ke lokasi ini, akan tetapi Saksi tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada kepala desa;
- Bahwa setelah pembicaraan tersebut, Terdakwa langsung memukul Saksi menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa sampai pecah pelipis sebelah kanan dan kiri akhirnya Saksi terjatuh dan diseretnya sambil Terdakwa mencekik leher Saksi sampai Saksi tidak berdaya lagi;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi sebanyak 2 (dua) kali sebelah kiri dan 2 (dua) kali sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa ada memukul Saksi di sekitar mata;
- Bahwa Saksi diseret oleh Terdakwa dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah Saksi diseret oleh Terdakwa dan Saksi sudah tidak berdaya lagi, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi begitu saja;
- Bahwa setelah Saksi sudah sedikit mempunyai tenaga atau daya, Saksi bertemu dengan seseorang yang bernama si Manullang dan si Manullang membawa Saksi ke puskesmas pinangsori;
- Bahwa Saksi tidak dirawat inap dan pada saat Saksi berada di puskesmas pinangsori, luka saksi ada dijahit;
- Bahwa setelah dari puskesmas, Terdakwa langsung melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, 2 (dua) orang perempuan yang meminta melinjo sudah pulang dan yang tinggal hanya Saksi Sitimaida Siregar duduk dibangku melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah melakukan visum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka, lebam, robek di pelipis mata sebelah kanan, robek di ujung mata sebelah kanan, lecet di tangan kanan dan tangan kiri;
- Bahwa sampai sekarang daya pikir Saksi berkurang dan Saksi masih merasa pusing;
- Bahwa setelah dari puskesmas, selama 1 (satu) minggu Saksi melakukan pengecekan ke rumah sakit meta medika;
- Bahwa barang bukti berupa baju dan celana merupakan pakaian yang Saksi pergunkan pada saat Terdakwa memukul Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf, akan tetapi ibu dan keluarga Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang datang dan meminta maaf kepada Saksi sampai dengan 3 (tiga) kali, akan tetapi Saksi tidak terima;
- Bahwa pihak Terdakwa tidak ada memberikan penggantian biaya pengobatan;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak ada datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Terdakwa tidak ada membawa botol tuak;

.....Saksi korban yang memukul Terdakwa terlebih dahulu;

2. Saksi Sitimaida Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik pada Kepolisian Resor Sibolga;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mingan Gultom;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.30 Wib di sebuah pondok yang berada disekitar kolam yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Sorinauli, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada awalnya, Saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi yaitu boru hutagalung dan boru jawa mendatangi Saksi Mingan Gultom untuk mengambil melinjo milik Saksi Mingan Gultom, kemudian setelah mengambil melinjo kedua teman Saksi pulang, sedangkan Saksi tinggal bersama Mingan Gultom;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Mingan Gultom adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat Saksi Mingan Gultom dan meminta rokok kepada Saksi Mingan Gultom, lalu Terdakwa mengatakan "kau laporkan aku sama keluarga dan Kepala Desa, kau bilang aku bawa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sbg.



perempuan”, kemudian Saksi Mingan Gultom “pergilah kau dari sini” dan Terdakwa memukul-mukul botol tuak ke tangannya sendiri;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul bagian pelipis Saksi Mingan Gultom;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Mingan Gultom sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Mingan Gultom, Saksi langsung pulang karena Terdakwa bau tuak dan setelah kejadian itu Saksi tidak mengetahuinya lagi;
- Bahwa barang bukti berupa baju dan celana merupakan pakaian yang Saksi Mingan Gultom pergunakan pada saat Terdakwa memukul Saksi Mingan Gultom tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Terdakwa tidak ada membawa botol tuak;

.....Saksi korban yang memukul Terdakwa terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini adalah karena Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mingan Gultom;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.30 Wib di sebuah pondok yang berada disekitar kolam yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Sorinauli, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Mingan Gultom sendiri dengan menggunakan tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kebetulan lewat di pondok tersebut, Terdakwa melihat Saksi Mingan Gultom dan Saksi Sitimaida Siregar berduaan melakukan perbuatan tidak senonoh, kemudian Saksi Mingan Gultom terkejut melihat Terdakwa dan Saksi Sitimaida Siregar tersebut memakai bajunya dan langsung berlari karena takut ketahuan, sedangkan Terdakwa dan Saksi Mingan Gultom bertengkar mulut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menarik Saksi Mingan Gultom dan karena Saksi Mingan Gultom tidak terima setelah lepas dari tarikan Terdakwa, Saksi Mingan Gultom meninju Terdakwa tetapi karena Terdakwa mengelak, maka tinjuan tersebut mengenai leher Terdakwa, kemudian Terdakwa ada terjatuh dan tangan Terdakwa tertancap paku;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa memukul Saksi Mingan Gultom sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri pada bagian wajah Saksi Mingan Gultom sampai Saksi Mingan Gultom babak belum namun tidak mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan Saksi Mingan Gultom di pondok tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menarik-narik Saksi Mingan Gultom setelah itu Terdakwa meninggalkan Saksi Mingan Gultom;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Mingan Gultom;
- Bahwa keluarga Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Mingan Gultom, akan tetapi Saksi Mingan Gultom tidak mau menerima;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan bagaimana keadaan Saksi Mingan Gultom setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah celana Panjang berwarna Hitam dengan Bekas kotor lumpur;
- 1 (satu) Buah celana kaos berkerah bercorak putih hitam coklat dengan berlumuran darah;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Sita yang sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa yang kemudian masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor: 2329/Pusk.Ps/IX/2022 atas nama Mingan Gultom yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedy Christian Tambunan selaku Dokter UPTD Puskesmas Pinangsori, pada tanggal 27 September 2022, dengan hasil pemeriksaan luar dan kesimpulan ditemukan lebam dan bengkak dibawah mata sebelah kanan Uk d: 10 cm, lebam dan bengkak dibawah mata sebelah kiri Uk d: 8 cm, luka robek di pelipis mata sebelah kanan Uk P: 3 cm L: 0,1 cm, luka robek di ujung mata sebelah kanan Uk P: 5 cm L: 1 cm, luka lecet di tangan sebelah kanan Uk P: 5 cm L: 0,1 cm, luka lecet di tangan sebelah kiri Uk P: 5 cm L: 0,1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Mingan Gultom;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.30 Wib di sebuah pondok yang berada disekitar kolam yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Sorinauli, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pada awalnya Saksi Mingan Gultom sedang bekerja membersihkan kolam, kemudian ada 3 (tiga) orang perempuan yang datang menjumpai Saksi Mingan Gultom, yaitu Saksi Sitimaida Siregar, boru hutagalung, dan boru jawa yang mana 3 (tiga) orang tersebut datang untuk meminta melinjo milik Saksi yang berada di daerah tempat kejadian;
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut pergi mengambil melinjo dan Saksi Mingan Gultom menunggu dibawah yang mana setelah selesai mengambil melinjo, 2 (dua) orang pergi pulang, sedangkan Saksi Sitimaida Siregar tinggal di tempat Saksi Mingan Gultom tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa ada datang ke pondok tempat Saksi Mingan Gultom dan Saksi Sitimaida Siregar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Mingan Gultom terjadi pertengkaran mulut, kemudian Terdakwa memukul Saksi Mingan Gultom menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sebelah kiri dan 2 (dua) kali sebelah kanan, kemudian Terdakwa menyeret Saksi Mingan Gultom;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa meninggalkan Saksi Mingan Gultom yang telah tidak berdaya;
- Bahwa setelah Saksi Mingan Gultom memiliki tenaga, Saksi Mingan Gultom pergi dari pondok tersebut, kemudian menjumpai seseorang bermarga Simanullang dan Saksi Mingan Gultom bersama dengan orang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sbg.



tersebut pergi ke puskesmas serta melaporkan kejadian yang dialami Saksi Mingan Gultom kepada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mingan Gultom mengalami luka dan lebam serta Saksi Mingan Gultom masih mengalami pusing;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 2329/Pusk.Ps/IX/2022 atas nama Mingan Gultom yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedy Christian Tambunan selaku Dokter UPTD Puskesmas Pinangsori, pada tanggal 27 September 2022, dengan hasil pemeriksaan luar dan kesimpulan ditemukan lebam dan bengkak dibawah mata sebelah kanan Uk d: 10 cm, lebam dan bengkak dibawah mata sebelah kiri Uk d: 8 cm, luka robek di pelipis mata sebelah kanan Uk P: 3 cm L: 0,1 cm, luka robek di ujung mata sebelah kanan Uk P: 5 cm L: 1 cm, luka lecet di tangan sebelah kanan Uk P: 5 cm L: 0,1 cm, luka lecet di tangan sebelah kiri Uk P: 5 cm L: 0,1 cm;
- Bahwa barang bukti berupa baju dan celana merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Saksi Mingan Gultom pada saat Terdakwa memukul Saksi Mingan Gultom tersebut;
- Bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Mingan Gultom belum ada perdamaian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Para Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Ranje Panjaitan** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian penganiayaan (*mishandeling*) secara tegas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berasal dari kata aniaya yang artinya adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan, yaitu sebagai berikut:

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. Rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan juga apakah perbuatan Terdakwa dilakukan dengan adanya suatu kesengajaan. Menurut *Memorie Van Toelchting* (MvT) mengartikan “dengan sengaja” atau “*opzet*” sebagai menghendaki dan mengetahui (*willen en wetten*)” yaitu yang melakukan suatu perbuatan harus menghendaki (*willen*) perbuatan tersebut dan juga mengetahui (*wetten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud perbuatan (*oorgmerk*), yaitu bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan oleh karena memang mempunyai niat atau maksud atau kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa secara pasti, berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa pada saat melakukan perbuatannya pelaku mempunyai kesadaran bahwa berdasarkan perhitungan yang layak oleh manusia normal secara umum, perbuatannya mungkin akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bentuk kesengajaan yang dimaksud di atas, apabila telah memenuhi atau sesuai dengan keadaannya maka suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat di persidangan, maka terungkap fakta di persidangan bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Mingan Gultom;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira jam 16.30 Wib di sebuah pondok yang berada disekitar kolam yang beralamat di Lingkungan IV, Kelurahan Sorinauli, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Mingan Gultom sedang bekerja membersihkan kolam, kemudian ada 3 (tiga) orang perempuan yang datang menjumpai Saksi Mingan Gultom, yaitu Saksi Sitimaida Siregar, boru



hutagalung, dan boru jawa yang mana 3 (tiga) orang tersebut datang untuk meminta melinjo milik Saksi yang berada di daerah tempat kejadian;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang tersebut pergi mengambil melinjo dan Saksi Mingan Gultom menunggu dibawah yang mana setelah selesai mengambil melinjo, 2 (dua) orang pergi pulang, sedangkan Saksi Sitimaida Siregar tinggal di tempat Saksi Mingan Gultom tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ada datang ke pondok tempat Saksi Mingan Gultom dan Saksi Sitimaida Siregar. Terdakwa dan Saksi Mingan Gultom terjadi pertengkaran mulut, kemudian Terdakwa memukul Saksi Mingan Gultom menggunakan tangan kiri dan kanan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sebelah kiri dan 2 (dua) kali sebelah kanan, kemudian Terdakwa menyeret Saksi Mingan Gultom. Setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa meninggalkan Saksi Mingan Gultom yang telah tidak berdaya;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Mingan Gultom memiliki tenaga, Saksi Mingan Gultom pergi dari pondok tersebut, kemudian menjumpai seseorang bermarga Simanullang dan Saksi Mingan Gultom bersama dengan orang tersebut pergi ke puskesmas serta melaporkan kejadian yang dialami Saksi Mingan Gultom kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mingan Gultom mengalami luka dan lebam serta Saksi Mingan Gultom masih mengalami pusing;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 2329/Pusk.Ps/IX/2022 atas nama Mingan Gultom yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dedy Christian Tambunan selaku Dokter UPTD Puskesmas Pinangsori, pada tanggal 27 September 2022, dengan hasil pemeriksaan luar dan kesimpulan ditemukan lebam dan bengkak dibawah mata sebelah kanan Uk d: 10 cm, lebam dan bengkak dibawah mata sebelah kiri Uk d: 8 cm, luka robek di pelipis mata sebelah kanan Uk P: 3 cm L: 0,1 cm, luka robek di ujung mata sebelah kanan Uk P: 5 cm L: 1 cm, luka lecet di tangan sebelah kanan Uk P: 5 cm L: 0,1 cm, luka lecet di tangan sebelah kiri Uk P: 5 cm L: 0,1 cm;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi Mingan Gultom dan Saksi Sitimaida Siregar sebagaimana tersebut diatas, yang mana Terdakwa di persidangan tidak mengajukan bukti apapun terkait keberatan dan keterangan Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Terdakwa tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul Saksi Mingan Gultom sebanyak 2 (dua) kali sebelah kiri dan 2 (dua) kali sebelah kanan dan menyeret Saksi Mingan Gultom dilakukan karena adanya pertengkaran mulut atau percekocokan yang terjadi diantara Terdakwa dan Saksi Mingan Gultom, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang memang dilakukan oleh Terdakwa atau memang dikehendaki Terdakwa untuk menyebabkan Saksi Mingan Gultom mengalami rasa sakit, sehingga perbuatan Terdakwa dikualifikasikan perbuatan dengan sengaja sebagai maksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sbg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah celana Panjang berwarna Hitam dengan Bekas kotor lumpur;
- 1 (satu) Buah celana kaos berkerah bercorak putih hitam coklat dengan berlumuran darah;

Oleh karena barang bukti merupakan barang milik Saksi Mingan Gultom yang dipergunakan oleh Saksi Mingan Gultom pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma terhadap Saksi Mingan Gultom, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Rusman Halawa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sbg.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ranje Panjaitan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah celana Panjang berwarna Hitam dengan Bekas kotor lumpur;
  - 1 (satu) Buah celana kaos berkerah bercorak putih hitam coklat dengan berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Donny M. Doloksaribu, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sbg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.  
Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Sbg.